



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR PENERIMA, BESARAN BANTUAN, DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN
BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi pekerja rentan dalam melakukan pekerjaannya, perlu bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dari pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Bupati menetapkan daftar penerima, besaran bantuan iuran, dan jangka waktu pemberian bantuan iuran dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima, Besaran Bantuan, dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 44);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA, BESARAN BANTUAN, DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Daftar Penerima, Besaran Bantuan, dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.